



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Risno Konta Alias Nino ;
2. Tempat lahir : Totabuan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Totabuan Kecamatan Lolak  
Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VIII/2022/Sek Lolak;

Terdakwa Risno Konta Alias Nino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISNO KONTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RISNO KONTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesalinya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RISNO KONTA alias NINO pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di lorong sebelah rumah Saksi Andris Manekome yang berjarak kurang lebih 30 meter dari jalan raya pindol Dusun III Desa Totabuan Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita saksi korban berada di rumah saudara kemudian saat itu saksi korban berjalan keluar menuju ke arah lorong pengeringan dengan tujuan untuk mengambil uang penjualan daun woka kepada Heri alias Uyo, dimana saat dalam perjalanan menuju lorong tersebut saksi korban melihat ada terdakwa dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk berjalan bersama lalu pada saat memasuki lorong pengeringan, tiba-tiba terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban diikuti dengan bunyi batu yang jatuh dan akibatnya saksi korban langsung rubuh di jalan. Setelah rubuh, terdakwa kemudian langsung memukul saksi korban pada bagian wajah secara berulang-ulang lalu menginjak dada saksi korban sambil berteriak sehingga saksi korban tidak berdaya dan merasa pusing sampai kemudian datang istri dari saksi korban untuk membawa saksi korban ke rumah sakit.
- Bahwa saksi Meti Yanis awalnya sementara menidurkan anaknya di dalam kamar sedangkan suami saksi Meti Yanis yakni Saksi Andris Manekome sedang menonton TV kemudian terdengar suara orang berteriak sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak saksi Meti Yanis terbangun lalu saksi Meti Yanis kemudian keluar hendak menegur orang yang berteriak namun sesampainya di depan rumah saksi Meti Yanis , saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengarahkan pukulan kepada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban, lalu setelah itu saksi Meti Yanis melihat terdakwa berjalan menuju ke arah jalan raya namun tiba-tiba saksi korban berlari dari arah belakang lalu memeluk terdakwa dari belakang sehingga terdakwa lalu menbanting saksi korban sehingga saksi Meti Yanis yang melihat hal tersebut seketika langsung berteriak meminta tolong. Tidak lama kemudian datang Saksi Sukur Bambela dan langsung menarik saksi korban yang masih merangkul terdakwa kemudian melepaskan tangan saksi korban. Selanjutnya saksi Sukur Bambela langsung membawa pulang terdakwa sedangkan saksi korban masih terkapar di atas jalan kemudian saksi Meti Yanis menelepon istri dari saksi korban untuk memberitahukan kondisi saksi korban dan tidak lama istri saksi korban datang lalu membawa saksi korban yang saat itu kondisinya berlumuran darah.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepala belakang, bengkak pada wajah terutama pada kedua mata dan pipi kiri serta sakit pada dada dan leher

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 353/PKM-L/48/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr Meidy Nely Ramschihe selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bolmong tentang hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Jumaidi Mamonto, sebagai berikut :

1) Kepala : (a) pada kepala bagian kiri tampak bengkak berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, (b) pada kepala bagian belakang tampak bengkak berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, (c) pada kelopak mata bagian kiri tampak lebam berwarna kebiruan berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, (d) pada kelopak mata sebelah kanan tampak bengkak berwarna kebiruan berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, (e ) pada pipi kiri tampak luka robek berukuran

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter

2) Leher, bahu, dada, anggota gerak atas, punggung, dan anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

- Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Hal tersebut mendatangkan gangguan pekerjaan sementara waktu dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Jumaidi Mamonto Alias Bue dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan lorong tepat di depan rumah Andris Manekome yang berjarak sekitar kurang lebih 60 meter dari jalan raya pindol di Dusun III Desa Totabuan Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban berada di acara pesta dirumah saudara Santoso Dolot kemudian saksi korban berjalan keluar menuju kearah Lorong pengeringan dengan tujuan untuk mengambil uang penjualan daun woka kepada Heri Alias Uyo yang berjarak sekitar 60(enam puluh) meter dari rumah pesta dan saat saksi berjalan menuju Lorong tersebut sedangkan posisi Terdakwa berjalan dari belakang saksi korban dalam jarak sekitar 1(satu) meter, setelah memasuki lorong pengeringan tepatnya di sekitar depan rumah Andris Manekome tiba-tiba tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul kepala belakang saksi korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebuah batu yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan terus saksi korban jatuh tersungkur setelah itu terdakwa menganiaya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu pula saksi korban mendengar suara batu yang jatuh kejalan;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai bagian belakang kepala saksi korban dan saksi korban langsung jatuh tersungkur terus pingsan ;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa saat itu Sukur Bambela langsung meleraí dan membantu saksi korban pingsan;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, bengkak pada kedua mata, luka lecet pada wajah, bengkak pipi pada sebelah kiri serta sakit pada leher dan dada;
- Bahwa Saksi korban dirawat inap di Rumah Sakit Lolak II selama 4(empat) hari, tidak menjalani aktivitas selama 1(satu) bulan lebih dan sampai sekarang masih terasa pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan pada tahun 2019 tapi masalah itu sudah selesai di Desa Totabuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memukul Korban dengan menggunakan batu melainkan dengan tangannya yang terkepal;

2. Saksi Juniati Tumundo Alias lin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan lorong tepat di depan rumah Andris Manekome yang berjarak sekitar kurang lebih 60 meter dari jalan raya pindol di Dusun III Desa Totabuan Kec. Lolak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi tahu dari Meti Yanis yang menelpon saat itu dan dia mengatakan cepat kamari dari suamimu hampir mati karena sedang di pukul Nino;
- Bahwa Saksi saat itu sedang menghadiri pesta di rumah Santoso Dolot di dusun III Desa Totabuan kemudian Meti Yanis menelpon bahwa telah terjadi pemukulan pada suami saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung ke Lorong setelah di jalan saksi melihat Terdakwa saat itu lari melewati samping rumah Sakinah Mamangkay ada penerangan lampu yang saat itu saksi tidak menghiraukannya sebab saksi langsung mendatangi suami saksi dan saat saksi lihat sudah jatuh terkapar diatas jalan lorong yang sudah berlumuran darah lalu saksi berusaha mengangkat suami di bawah kerumah tapi belum sampai di rumah datang orang tua saksi yang sudah membawah mobil sehingga saat itu pula suami saksi langsung didawah kerumah sakit Datoe Binangkang Lolak II;
- Bahwa Saksi melihat dalam jarak 5(lima) meter Terdakwa berlari tidak memakai baju dan celananya saat itu saksi lihat digulung atau dinaikan;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang, bengkak pada wajah bagian kedua mata dan pipi kiri serta saksi korban mengatakan sakit dada dan lehernya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf melalui keluarganya;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan Terdakwa ada masalah tahun 2019 keduanya pernah berselisih paham dimana saat itu Terdakwa pernah datang kerumah saksi dalam keadaan mabuk dan membuat keributan sehingga di pukul oleh saksi korban namun permasalahan itu sudah diselesaikan di Desa Totabuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

3. Saksi Andris Manikome dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan lorong tepat di depan rumah Andris Manekome yang berjarak sekitar kurang lebih 60 meter dari jalan raya pindol di Dusun III Desa Totabuan Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terus saksi korban jatuh tersungkur setelah;
- Bahwa Saksi saat itu sempat melihat perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat karena disudut rumah ada penerangan lampu yang mengarah kerumah saksi sehingga saksi melihat jelas perkelahian tersebut dari jarak sekitar 10(sepuluh) meter ;
- Bahwa Saksi saat itu sedang menonton TV didalam ruang tamu rumah saksi dan tiba-tiba saksi terkejut dengan suara Terdakwa berteriak atau bakuku sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali dan saat mendengar teriakan tersebut isteri saksi Meti Yanis yang sedang menidurkan anak langsung keluar kehalaman rumah dan menegur Terdakwa lalu saksi khawatir maka saksi mengikuti isteri dan berdiri di depan pintu ;
- Bahwa Saksi lihat saksi korban berdiri disamping Terdakwa dan disaat itulah keduanya saling memukul dengan menggunakan tangan dan saling rangkul hingga keduanya terjatuh;
- Bahwa Saksi lihat Sukur Bambela yang langsung datang memisahkan keduanya dan langsung membawa Terdakwa pulang sedangkan saksi korban masih dalam posisi terkapar diatas jalan setelah itu isteri saksi Meti Yanis langsung menghubungi isteri saksi korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian isteri saksi korban datang langsung memapah saksi korban dan membawahnya ke rumah sakit Lolak II;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Sukur Bambela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan lorong tepat di depan rumah Andris Manekome yang berjarak sekitar kurang lebih 60 meter dari jalan raya pindol di Dusun III Desa Totabuan Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terus saksi korban jatuh tersungkur setelah;
  - Bahwa Saksi saat itu dari pesta dirumah Santoso Dolot hendak pulang kerumah saksi setelah di depan Lorong, Meti Yanis memanggil saksi dengan mengatakan ada yang berkelahi lalu saksi langsung mendekati dan memisahkan keduanya;
  - Bahwa Posisi Terdakwa memeluk saksi korban dari belakang dengan tangan melingkar dileher saksi korban;
  - Bahwa Saksi langsung berusaha meleraai keduanya dengan cara saksi menarik kerak baju saksi korban setelah keduanya terpisah kemudian saksi langsung membawa pulang Terdakwa;
  - Bahwa Setelah kejadian saksi tahu saksi korban dibawah dan dirawat inap di rumah sakit Lolak II ;
  - Bahwa Saksti tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara keduanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum Nomor : 353/PKM-L/48/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr Meidy Nely Ramschihe selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bolmong tentang hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Jumaidi Mamonto;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan lorong tepat di depan rumah Andris Manekome yang berjarak sekitar kurang lebih 60 meter dari jalan raya pindol di Dusun III Desa Totabuan Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang bermain game melalui handphone lalu saksi korban sedang berdiri dipinggir jalan memanggil Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan saksi korban mengatakan "marijo bakalae torang dua" (mari kita berdua berkelahi) dan Terdakwa menyambutnya dengan berkata "marijo" (mari saja) dan saat itu saksi korban mengajak Terdakwa kearah Lorong setelah berjalan sekitar 50(lima puluh) meter berada di dalam Lorong tepatnya di depan rumah Andris Manikome tiba-tiba saksi korban langsung memukul pada Terdakwa mengena di bagian bibir kiri sehingga Terdakwa membalas sehingga saat itulah kami berdua saling berusaha menyerang dan memukul hingga salah satu pukulan Terdakwa mengena pada bagian belakang kepala saksi korban hingga jatuh terkapar ;
  - Bahwa Terdakwa langsung melayangkan pukulan tangan kanan dan kiri kearah wajah dan kepala saksi korban lalu saksi korban beberapa kali berteriak sehingga warga sekitar Lorong langsung berkumpul dan salah satunya Om Sukur Bambela langsung menarik tangan kiri Terdakwa untuk memisahkan dan meleraikan ;
  - Bahwa setelah dipisahkan Terdakwa langsung pergi pulang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah tidur;

- Bahwa orang tua Terdakwa memberikan bantuan pengobatan pada saksi korban sebesar Rp 2.000.000,(dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi korban merunduk lalu Terdakwa memukul kepala saksi korban bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kaki dengan cara menendang mengena di bagian dada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan lorong tepat di depan rumah Andris Manekome yang berjarak sekitar kurang lebih 60 meter dari jalan raya pindol di Dusun III Desa Totabuan Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Pada saat itu saksi korban berada di acara pesta dirumah saudara Santoso Dolot kemudian saksi korban berjalan keluar menuju kearah Lorong pengeringan dan bertemu dengan Terdakwa berjalan dari belakang saksi korban dalam jarak sekitar 1(satu) meter, setelah memasuki lorong pengeringan tepatnya di sekitar depan rumah Andris Manekome kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terus saksi korban jatuh tersungkur setelah;
- Bahwa Saksi Sukur Bambela yang langsung datang memisahkan keduanya dan langsung membawa Terdakwa pulang sedangkan saksi korban masih dalam posisi terkapar diatas jalan setelah itu isteri saksi Meti Yanis langsung menghubungi isteri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalani aktivitas selama 1(satu) bulan lebih dan sampai sekarang masih terasa pada bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 353/PKM-L/48/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr Meidy Nely Ramschihe selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bolmong tentang hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Jumaidi Mamonto, sebagai berikut :

- 1) Kepala : (a) pada kepala bagian kiri tampak bengkak berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, (b) pada kepala bagian belakang tampak bengkak berukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter, (c) pada kelopak mata bagian kiri tampak lebam berwarna kebiruan berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, (d) pada kelopak mata sebelah kanan tampak bengkak berwarna kebiruan berukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter, (e ) pada pipi kiri tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter lebar tiga sentimeter
- 2) Leher, bahu, dada, anggota gerak atas, punggung, dan anggota gerak bawah : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

- Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Hal tersebut mendatangkan gangguan pekerjaan sementara waktu dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat unsur 'Barang Siapa' namun, Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terkait unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Risno Konta Alias Nino dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah (*mishandelling*) yang menurut yurisprudensi adalah sengaja dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cedera pada kulit karena terkena benda tajam, menderita luka. Sedangkan yang dimaksud dengan sakit adalah berasa tidak enak dibagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan terdakwa, dan Surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan lorong tepat di depan rumah Andris Manekome yang berjarak sekitar kurang lebih 60 meter dari jalan raya pindol di Dusun III Desa Totabuan Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban berada di acara pesta di rumah saudara Santoso Dolot kemudian saksi korban berjalan keluar menuju ke arah Lorong pengeringan dan bertemu dengan Terdakwa berjalan dari belakang saksi korban dalam jarak sekitar 1(satu) meter, setelah memasuki lorong pengeringan tepatnya di sekitar depan rumah Andris Manekome kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terlibat perkelahian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terus saksi korban jatuh tersungkur dan Saksi Sukur Bambela yang langsung datang memisahkan keduanya dan langsung membawa Terdakwa pulang sedangkan saksi korban masih dalam posisi terkapar diatas jalan setelah itu isteri saksi Meti Yanis langsung menghubungi isteri saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menjalani aktivitas selama 1(satu) bulan lebih dan sampai sekarang masih terasa pada bagian kepala dan Terdakwa telah memberikan bantuan sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa *Visum et repertum* Nomor : 353/PKM-L/48/VIII/2022 tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr Meidy Nely Ramschihe selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Bolmong tentang hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Jumaidi Mamonto dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul. Hal tersebut mendatangkan gangguan pekerjaan sementara waktu dan akan sembuh apabila tidak ada komplikasi;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memukul Saksi Korban dengan tangan berkesesuaian dengan *visum et repertum* dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa meminta maaf pada Saksi Korban dan membantu biaya pengobatan Saksi Korban sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risno Konta Alias Nino ;tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Nike Rumondang Malau, S.H , Giovani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)